

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Haris Abdul Haris dan Nyoman Andika, *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Indonesia. (Dari Perspektif Makro ke Realitas Mikro)*, (Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam, 2002) hlm.12

Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar : As Center 2009), hlm. 67.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 69

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta,2002 : PT Rajagrafindo Persada, 2002) hlm. 9

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998) hlm. 32.

Danang Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : CAPS, 2012) hlm.122

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm.14

Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hlm 105

Kanter dan Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". (Jakarta:Storia Grafika. 2002). hlm. 60

Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

M. Arif Nasution, Globalisasi & Migrasi Antar Negara, (Penerbit Alumni, Bandung, 1999) hlm. 49-50.

Moeljatno "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta : Bina Aksara, 2007). hlm. 52

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. III, (Jakarta, Bina Aksara, 1985) hlm. 8

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008) hlm. 59

Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar 2004). hlm. 140

Muslan Abdurrahman, Ketidapatuhan tenaga Kerja Indonesia (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006). hlm. 31-32.

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung Citra Aditya, 1997) hlm. 193

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 47

Roeslan Saleh. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana".
(Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.) hlm. 10

R. Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal."(Bogor: Politeia, 1991.)

Sastrohadiwiryo, Pengantar dan Bimbingan Karir Kerja (Bandung, 2003)
hlm.35

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi,
(Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 15

Sendjun H. Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,
(Rineka Cipta, Jakarta, 2001) hlm. 20.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, (Jakarta : UI Pres,1983), hlm. 35

Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi, (Bandung : Nuansa Aulia 2009) hlm. 78

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, (Semarang : Yayasan
Sudarto1990), hlm. 15

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta :
Cahaya Atma Pustaka, 2010) hlm. 107

Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2015), hlm. 243.

Jurnal :

Junef, Muhar “Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia”(2 Februari 2020). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20. No.1, 2020, hal.94,

Bambang Hartanto, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”, Jurnal Vol. 3 Nomor 10, Maret 2012, hlm. 64.

Nuraeni & Yuliasuti,” *Analisis Efektifitas layanan Terpadu Satu Atap Dalam Rangka Melindungi Pekerja Migran Indonesia*”, Seminastika : SSN: 2655-0881

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Situs

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/jumlah-penduduk-indonesia-ke-4-terbanyak-di-negara-g20>, di akses pada tanggal 22 April 2022.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-keimigrasian-sejarah.html> di akses pada 24 Agustus 2022.

BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 Pukul 02:02 WIB).

BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 Pukul 17:43).





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor 35/DK-FH/IV/2022

tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional

Memperhatikan

Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 9 April 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk dan Menetapkan
Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi

Nama : Naufal RF

Nomor Pokok : 183112330050227

Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA DAN TANPA HAK MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus: Putusan pengadilan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm)"

Ketiga
Keempat

Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima

Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 April 2022
Dekan

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS

Tembusan:

- D:sampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
 2. Pembimbing Skripsi;
 3. Mahasiswa Bersangkutan



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 7883074, 7806700, Fax: 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Perihal: **Usulan Dosen Pembimbing Skripsi**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Naufal RF
NIM : 183112330050227
Konsentrasi : Hukum pidana

Telah mengajukan usulan proposal Tugas Akhir pada

Hari/Tanggal : Sabtu / 9 April 2022

Dengan Judul : Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Turut Serta dan Tanpa Hak Menempatkan Pekerja Migran Indonesia (Studi kasus : Piutusan pengadilan nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm)

Untuk pembimbing kami usulkan :

1. Ahmad Sobari SH MH PhD
2. Imam Ghozali SH MH

Demikian usulan ini agar dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta , 11 April 2022

Ketua Program Kekhususan Pidana

(Dr. Diah Ratu Sari SH MH)

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK TURUT SERTA
MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN CARA
PENYELUNDUPAN ORANG ATAU PEOPLE SMUGGLING
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor :741/Pid.Sus/2019/PN Btm)


Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 3 Maret 2023
dinyatakan lulus dengan nilai A dan predikat Sangat Baik


Jakarta, 7 Maret 2023

Mengetahui

Dekan,

Pembimbing


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo



Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D

Tim Penguji


Ketua,


Anggota

Anggota,


(Dr. Hanwan, S.H., M.H., M.Si (Han))


(Dr. Chandra Turta, SH, M.H)


(Ahmad Sobari, S.H., M.H Ph.D)





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

ANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

anitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Naufal Rifki Fadillah

No. Pokok Mahasiswa : 183112330050227

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK TURUT
SETA MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN
CARA PENYELUNDUPAN ORANG ATAU PEOPLE SMUGGLING

Ujian diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 3 Maret 2023

Waktu / Ruangan : 14.00 - 15.00/007/2

Hasil Ujian* :

Revisi Catatan :

Durasi Waktunya : 7 Hari Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita
acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 3 Maret 2023

Penguji:

Ketua,

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han). Dr. Chandra Tirta, S.H., M.H. Ahmad Sobari, S.H.,M.H,Ph.D Naufal Rifki Fadillah

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $83.75 + 83 + 83 = 83,25$

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu Jakarta 12520
Telp. (021) 78533074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Naufal Rifki Fadillah
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050227
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK

TURUT SETA MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN CARA PENYELUNDUPAN ORANG ATAU PEOPLE
SMUGLING

Uraian Perbaikan :

1. Rumusan masalah berbeda dengan daftar B' diperhatikan
2. Rumusan masalah diperhatikan lagi terkait pertayaan yang mengganggu yaitu apakah
3. Perbaikan jawaban cukup 3 saja 1 tolong
4. metode penelitian diperhatikan kembali
5. kendala-kendala terjadinya people smuggling
6. kesimpulan harus ada hukumnya ringkas
7. pendahuluan cek lagi buku pedoman

Jakarta,

Penguji :

Ketua,

Dr. Hamjin, SH.,MH.,M.Si.,(Han)

Anggota,

Dr. Chandra Tirta, S.H., M.H.

Anggota,

Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D

Bab1-5 SUDAH revisi- Turnit selesai

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

19%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	issuu.com Internet Source	1%
6	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Esa Unggul Student Paper	1%
8	adoc.pub Internet Source	1%
9	repository.ummat.ac.id Internet Source	1%

10	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
11	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	< 1%
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	< 1%
15	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	< 1%
16	repository.uki.ac.id Internet Source	< 1%
17	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	< 1%
18	repository.uph.edu Internet Source	< 1%
19	repository.unbari.ac.id Internet Source	< 1%
20	repository.uma.ac.id Internet Source	< 1%
21	journal.unram.ac.id Internet Source	< 1%

22 Submitted to Clayton College & State University
Student Paper <1%

23 Submitted to Universitas International Batam
Student Paper <1%

24 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source <1%

25 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source <1%

26 www.jogloabang.com
Internet Source <1%

27 e-journal.uajy.ac.id
Internet Source <1%

28 repository.unand.ac.id
Internet Source <1%

29 Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper <1%

30 repository.unpas.ac.id
Internet Source <1%

31 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part II
Student Paper <1%

32 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source <1%

33	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	< 1%
34	scholar.unand.ac.id Internet Source	< 1%
35	jurnal.unpal.ac.id Internet Source	< 1%
36	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	< 1%
37	dilmil-surabaya.go.id Internet Source	< 1%
38	www.tribratanews.com Internet Source	< 1%
39	dspace.uii.ac.id Internet Source	< 1%
40	indonesia.iom.int Internet Source	< 1%
41	jurnal.syntaxtransformation.co.id Internet Source	< 1%
42	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	< 1%
43	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	< 1%
44	Submitted to Udayana University Student Paper	< 1%



45	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	< 1%
46	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	< 1%
47	repository.unja.ac.id Internet Source	< 1%
48	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	< 1%
49	datacenter.ortax.org Internet Source	< 1%
50	repository.radenintan.ac.id Internet Source	< 1%
51	repository.uib.ac.id Internet Source	< 1%
52	Herlitawati Herlitawati. "HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI KB SUNTIK DENGAN PERUBAHAN SIKLUS MENSTRUASI DI DESA BERANDANG KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA", Jurnal Kesehatan Tambusai, 2022 Publication	< 1%
53	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	< 1%
54	repository.uksw.edu Internet Source	< 1%

<1%

-
- 55 Al Hafizh Ibnu Qoyyim. "Overview of Sabang Class II Checkpoint Immigration Office Authority of Foreign Ship and Solution Effort", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2022
Publication

-
- 56 Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI)
Student Paper

-
- 57 fdimasn.blogspot.com
Internet Source

-
- 58 journal.unnes.ac.id
Internet Source

-
- 59 repo.bunghatta.ac.id
Internet Source

-
- 60 Submitted to Purdue University
Student Paper

-
- 61 ojs.unik-kediri.ac.id
Internet Source

-
- 62 vbook.pub
Internet Source

-
- 63 e-journal.fh.unmul.ac.id
Internet Source
-

64	eprints.unram.ac.id Internet Source	< 1%
65	new.bphn.go.id Internet Source	< 1%
66	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	< 1%
67	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	< 1%
68	Yenny Febrianty, Muhammad Amin Hamid, Zachrias Rumbewas. "POLITIK HUKUM NEGARA DALAM MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA", Journal of Law Review, 2022 Publication	< 1%
69	rendratopan.com Internet Source	< 1%
70	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	< 1%
71	Submitted to Houston Community College Student Paper	< 1%
72	id.123dok.com Internet Source	< 1%
73	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	< 1%
74	repository.unej.ac.id Internet Source	< 1%

75	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
76	talenta.usu.ac.id Internet Source	<1%
77	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
78	calam-rahmat.blogspot.com Internet Source	<1%
79	core.ac.uk Internet Source	<1%
80	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1%
81	owntalk.co.id Internet Source	<1%
82	wildanarchibald.wordpress.com Internet Source	<1%



Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M.Yasin Bin Ismail ;
2. Tempat lahir : Kampung Laut ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/5 Agustus 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Batang Hari, RT /RW 005/002, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Nakhoda ;

Terdakwa M.Yasin Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfan Nugraha Bin Elang ;
2. Tempat lahir : Karwang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gebang Malang, Kelurahan suka Tani Kecamatan Cilamaya Wetan, RT /RW 001/001 Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau Ruko Pasar Angkasa Rumah makan Ora Elok Sayo RT/RW 005/003 jodoh Kelurahan Makan Ora, Elok Sayo, RT/RW 005/003, Jodoh Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Pekerjaan pelaut ;

Terdakwa Irfan Nugraha Bin Elang ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 28 November 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-398/Euh.2/BATAM/09/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL dan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL dan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa sebesar Rp. 50. 000.000-, (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3 X 85 PK ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna abu – abu beserta 1 (satu) buah simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 10 Oktober 2019, No. Reg. Perk. PDM-398/Euh.2/BATAM/09/2019, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL, bersama-sama dengan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di sekitar Perairan Sambau Nongsa Batam pada posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan telah melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL selaku nakhoda dar Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, dan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG selaku Crew atau Anak Buah Kapal (ABK) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertemu dengan saudari KARIN (DPO) selaku Pemilik Kapal Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, di Lucky Plaza Nagoya Batam dan saudari KARIN membelikan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL Handphone selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL beserta Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dan saudari KARIN pergi menuju restoran di dekat lucky plaza dan makan bersama ;

- Bahwa pada saat makan bersama saudari KARIN mengatakan kepada Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL, "Mas malam ini masuk awal ke Malaysia" dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" Kemudian Saudari Karin mengatakan bahwa kembali, "Perkiraan ada 9 (Sembilan) orang nanti JHON sebagai pengurus Pekerja migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yang beralamat di negara Malaysia menghubungi mas" selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" selanjutnya saudara KARIN menghubungi saudara JHON melalui Whatshap dan tidak berselang lama saudara JHON menghubungi nomor Handphone Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Ada 9 (Sembilan) orang bisa ga dijemput." kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Tidak bisa jemput agar dibawa ke lokasi saja." kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL kembali ke hotel Bali Jodoh batam sedangkan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG kembali kerumahnya dan saudari KARIN pulang ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berangkat dari Hotel Bali Jodoh Batam menuju Batu Arang Nongsa Batam dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menjemput Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dirumahnya di daerah Jodoh Batam. Kemudian mereka bergerak menuju Batu Arang Nongsa Batam setibanya di Batu Arang Nongsa Batam sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG, "Mas hubungi pengurus saudara JHON yang di Malaysia" kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG menghubungi saudara JHON. Kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL turun ke atas 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK untuk melakukan pengecekan mesin dan menghidupkan mesin dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menunggu diatas Speedboat dan memegang kemudi Speedboat untuk berlayar mengangkut Para pekerja migrant Indonesia tersebut dengan tujuan perairan Batu Timbul Negara Malaysia tersebut. Dan tidak berselang lama Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG turun ke atas Speedboat tersebut dan diikuti oleh ke 9 (sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal sebagai berikut Ezi Bin AkAmakmar, Zuman, Joni Iskandar, Muzakar, Lukman, Wulan Fatimah Soares, Elen Magdalena, dan Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Polri yang sedang bertugas) serta 1 (satu) orang balita yang bernama Delisa Emyia ;
- Setelah semuanya berada diatas 1 (satu) unit dengan Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL bertolak menuju perairan Batu Timbul negara Malaysia setibanya di perairan Sambau Nongsa Batam sekira pukul 02.15 WIB tiba – tiba 2 (dua) orang penumpang yaitu Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas tersebut mengeluarkan tembakan ke udara dan mengatakan, "Jangan bergerak kami dari Kepolisian" ;
 - Selanjutnya 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL hentikan dan datang Speedboat Patroli KP. Baladewa – 8002 Korpolairud Baharkam Polri dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut berserta 7 (tujuh) orang pekerja migran indonesia illegal dan 1 (satu) orang balita tersebut dibawa ke KP. Baladewa – 8002 Korpolairud Baharkam Polri di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa biaya atau ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke menuju per orang yang diterima oleh saudari KARIN sedangkan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menerima sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan upah dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang dimana gaji Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL tersebut dibayarkan oleh saudari KARIN sedangkan gaji dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dibayarkan langsung oleh Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL dan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mentyatakan telah memahami akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adat Batolopon, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.15 WIB di sekitar Perairan Sambau Nongsa Batam pada posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolairud Korpolarud Baharkam polri yang mengamankan Para Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo mendapat perintah dari KP. Baladewa – 8002 Korpolarud Baharkam Polri untuk melakukan penyamaran sebagai pekerja Migran Indonesia illegal yang diberangkatkan Ke Negara Malaysia ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo mencari informasi di daerah Nongsa batam perihal pengiriman pekerja Migran Indonesia illegal Ke Negara Malaysia kemudian Saksi menghubungi JHON (DPO) yang mengatakan dapat mengirimkan Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo lalu ia menyuruh Saksi bersama rekan Saksi untuk datang ke Batu Arang Nongsa pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.10 WIB di Batu Arang Nongsa, Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo bertemu dengan 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) balita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK yang di Nahkodai oleh Terdakwa M. YASIN Bin ISMAIL dan dibantu 1 (satu) orang crew yang yaitu Terdakwa IRFAN NUGRAHA Bin ELANG ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo naik keatas speedboat tersebut dan setelah seluruh penumpang naik, speedboat tersebut bertloak dmenuju Negara Malaysia ;
 - Bahwa setibanya di posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 sekira pukul 02.15 WIB, Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo mengeluarkan senjata lalu Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan mengatakan “ jangan bergerak kami dari kepolisian” sehingga 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK yang di Nahkodai oleh Terdakwa M. YASIN Bin ISMAIL dan dibantu 1 (satu) orang crew yang yaitu Terdakwa IRFAN NUGRAHA Bin ELANG berhenti dan tidak berapa lama kemudian ke KP. Baladewa – 8002 Korpolarud Baharkam Polri datang dan melakukan pemeriksaan selanjutnya 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK tersebut berserta 7(tujuh) orang pekerja migran indonesia illegal dan 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang balita dibawa KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri menuju pelabuhan di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK yang di Nahkodai oleh Terdakwa M. YASIN Bin ISMAIL tersebut bertolak dari perairan Batu Arang Nongsa – Batam dengan tujuan Negara Malaysia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Azhar Lazuardi Prabowo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.15 WIB di sekitar Perairan Sambau Nongsa Batam pada posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 Ditpolairud Korpolaairud Baharkam polri yang mengamankan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo mendapat perintah dari KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri untuk melakukan penyamaran sebagai pekerja Migran Indonesia illegal yang diberangkatkan Ke Negara Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo mencari informasi di daerah Nongsa batam perihal pengiriman pekerja Migran Indonesia illegal Ke Negara Malaysia kemudian Saksi menghubungi JHON (DPO) yang mengatakan dapat mengirimkan Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo lalu ia menyuruh Saksi bersama rekan Saksi untuk datang ke Batu Arang Nongsa pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB ;\
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.10 WIB di Batu Arang Nongsa, Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo bertemu dengan 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) balita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK yang di Nahkodai oleh Terdakwa M. YASIN Bin ISMAIL dan dibantu 1 (satu) orang crew yang yaitu Terdakwa IRFAN NUGRAHA Bin ELANG ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo naik keatas speedboat tersebut dan setelah seluruh penumpang naik, speedboat tersebut bertloak dmenuju Negara Malaysia ;
- Bahwa setibanya di posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 sekira pukul 02.15 WIB, Saksi Adat Batolopon bersama dengan Saksi Azhar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lazuardi Prabowo mengeluarkan senjata lalu Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan mengatakan “ jangan bergerak kami dari kepolisian” sehingga 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK yang di Nahkodai oleh Terdakwa M. YASIN Bin ISMAIL dan dibantu 1 (satu) orang crew yang yaitu Terdakwa IRFAN NUGRAHA Bin ELANG berhenti dan tidak berapa lama kemudian ke KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri datang dan melakukan pemeriksaan selanjutnya 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK tersebut berserta 7(tujuh) orang pekerja migran indonesia illegal dan 1 (satu) orang balita dibawa KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri menuju pelabuhan di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) unit speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3x85 PK yang di Nahkodai oleh Terdakwa M. YASIN Bin ISMAIL tersebut bertolak dari perairan Batu Arang Nongsa – Batam dengan tujuan Negara Malaysia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. M. Yasin Bin Ismail :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.15 WIB di sekitar Perairan Sambau Nongsa Batam pada posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP berkas perkara ini ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.15 WIB di sekitar Perairan Sambau Nongsa Batam pada posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 Kecamatan Nongsa Kota Batam, Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 karena telah membawa Migram Illegal Indonesia dengan tujuan Negara Malaysia ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertemu dengan saudari KARIN (DPO) selaku Pemilik Kapal Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, di Lucky Plaza Nagoya Batam dan saudari KARIN membelikan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL Handphone selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berserta Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dan saudari KARIN pergi



menuju restoran di dekat lucky plaza dan makan bersama kemudian pada saat makan bersama saudari KARIN mengatakan kepada Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL, "Mas malam ini masuk awal ke Malaysia" dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" Kemudian Saudari Karin mengatakan bahwa kembali, "Perkiraan ada 9 (Sembilan) orang nanti JHON sebagai pengurus Pekerja migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yang beralamat di negara Malaysia menghubungi mas" selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" selanjutnya saudara KARIN menghubungi saudara JHON melalui Whatshap dan tidak berselang lama saudara JHON menghubungi nomor Handphone Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Ada 9 (Sembilan) orang bisa ga dijemput." kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Tidak bisa jemput agar dibawa ke lokasi saja." kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL kembali ke hotel Bali Jodoh batam sedangkan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG kembali kerumahnya dan saudari KARIN pulang ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berangkat dari Hotel Bali Jodoh Batam menuju Batu Arang Nongsa Batam dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menjemput Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dirumahnya di daerah Jodoh Batam. Kemudian mereka bergerak menuju Batu Arang Nongsa Batam setibanya di Batu Arang Nongsa Batam sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG, "Mas hubungi pengurus saudara JHON yang di Malaysia" kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG menghubungi saudara JHON. Kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL turun ke atas 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK untuk melakukan pengecekan mesin dan menghidupkan mesin dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menunggu diatas Speedboat dan memegang kemudi Speedboat untuk berlayar mengangkut Para pekerja migrant Indonesia tersebut dengan tujuan perairan Batu Timbul Negara Malaysia tersebut. Dan tidak berselang lama Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG turun ke atas Speedboat tersebut dan diikuti oleh ke 9 (sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang salah satunya adalah anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Kepri ;
- Bahwa Setelah semuanya berada diatas 1 (satu) unit dengan Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin



ISMAIL bertolak menuju perairan Batu Timbul negara Malaysia setibanya di perairan Sambau Nongsa Batam sekira pukul 02.15 WIB tiba – tiba 2 (dua) orang penumpang yaitu Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas tersebut mengeluarkan tembakan ke udara dan mengatakan, "Jangan bergerak kami dari Kepolisian" kemudian Para Terdakwa dibawa ke KP. Baladewa – 8002 Korpolairud Baharkam Polri di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa biaya atau ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke menuju per orang yang diterima oleh saudari KARIN sedangkan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menerima sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan upah dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang dimana gaji Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL tersebut dibayarkan oleh saudari KARIN sedangkan gaji dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dibayarkan langsung oleh Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL ;

II. Irfan Nugraha Bin Elang :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.15 WIB di sekitar Perairan Sambau Nongsa Batam pada posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP berkas perkara ini ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 02.15 WIB di sekitar Perairan Sambau Nongsa Batam pada posisi koordinat 01° 08' 510" U – 104° 05' 500 Kecamatan Nongsa Kota Batam, Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari kapal Patroli Polisi Baladewa – 8002 karena telah membawa Migram Illegal Indonesia dengan tujuan Negara Malaysia ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertemu dengan saudari KARIN (DPO) selaku Pemilik Kapal Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, di Lucky Plaza Nagoya Batam dan saudari KARIN membelikan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL Handphone selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berserta Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dan saudari KARIN pergi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm



menuju restoran di dekat lucky plaza dan makan bersama kemudian pada saat makan bersama saudari KARIN mengatakan kepada Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL, "Mas malam ini masuk awal ke Malaysia" dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" Kemudian Saudari Karin mengatakan bahwa kembali, "Perkiraan ada 9 (Sembilan) orang nanti JHON sebagai pengurus Pekerja migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yang beralamat di negara Malaysia menghubungi mas" selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" selanjutnya saudara KARIN menghubungi saudara JHON melalui Whatshap dan tidak berselang lama saudara JHON menghubungi nomor Handphone Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Ada 9 (Sembilan) orang bisa ga dijemput." kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Tidak bisa jemput agar dibawa ke lokasi saja." kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL kembali ke hotel Bali Jodoh batam sedangkan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG kembali kerumahnya dan saudari KARIN pulang ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berangkat dari Hotel Bali Jodoh Batam menuju Batu Arang Nongsa Batam dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menjemput Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dirumahnya di daerah Jodoh Batam. Kemudian mereka bergerak menuju Batu Arang Nongsa Batam setibanya di Batu Arang Nongsa Batam sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG, "Mas hubungi pengurus saudara JHON yang di Malaysia" kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG menghubungi saudara JHON. Kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL turun ke atas 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK untuk melakukan pengecekan mesin dan menghidupkan mesin dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menunggu diatas Speedboat dan memegang kemudi Speedboat untuk berlayar mengangkut Para pekerja migrant Indonesia tersebut dengan tujuan perairan Batu Timbul Negara Malaysia tersebut. Dan tidak berselang lama Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG turun ke atas Speedboat tersebut dan diikuti oleh ke 9 (sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang salah satunya adalah anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Kepri ;
- Bahwa Setelah semuanya berada diatas 1 (satu) unit dengan Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin



ISMAIL bertolak menuju perairan Batu Timbul negara Malaysia setibanya di perairan Sambau Nongsa Batam sekira pukul 02.15 WIB tiba – tiba 2 (dua) orang penumpang yaitu Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas tersebut mengeluarkan tembakan ke udara dan mengatakan, "Jangan bergerak kami dari Kepolisian" kemudian Para Terdakwa dibawa ke KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa biaya atau ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke menuju per orang yang diterima oleh saudari KARIN sedangkan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menerima sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan upah dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang dimana gaji Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL tersebut dibayarkan oleh saudari KARIN sedangkan gaji dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dibayarkan langsung oleh Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3 X 85 PK ; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna abu – abu beserta 1 (satu) buah simcard ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, seluruhnya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Barang bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ternyata, Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL selaku nakhoda dar Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, dan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG selaku Crew atau Anak Buah Kapal (ABK) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertemu dengan KARIN (DPO) selaku Pemilik Kapal Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, di Lucky Plaza Nagoya Batam dan KARIN membelikan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL Handphone selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berserta Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dan KARIN pergi menuju restoran di dekat lucky plaza dan makan bersama ;
2. Bahwa ternyata, pada saat makan bersama saudari KARIN mengatakan kepada Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL, "Mas malam ini masuk awal ke Malaysia" dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" Kemudian Karin mengatakan bahwa kembali, "Perkiraan ada 9 (Sembilan) orang nanti JHON sebagai pengurus Pekerja migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yang beralamat di negara Malaysia menghubungi mas" selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab "Ok" selanjutnya KARIN menghubungi JHON melalui Whatshap dan tidak berselang lama JHON menghubungi nomor Handphone Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Ada 9 (Sembilan) orang bisa ga dijemput." kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, "Tidak bisa jemput agar dibawa ke lokasi saja." kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL kembali ke hotel Bali Jodoh batam sedangkan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG kembali kerumahnya dan KARIN pulang ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berangkat dari Hotel Bali Jodoh Batam menuju Batu Arang Nongsa Batam dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menjemput Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dirumahnya di daerah Jodoh Batam. Kemudian mereka bergerak menuju Batu Arang Nongsa Batam setibanya di Batu Arang Nongsa Batam sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG, "Mas hubungi pengurus JHON yang di Malaysia" kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG menghubungi JHON. Kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL turun ke atas 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK untuk melakukan pengecekan mesin dan menghidupkan mesin dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menunggu diatas Speedboat dan memegang kemudi Speedboat untuk berlayar mengangkut Para pekerja migrant Indonesia tersebut dengan tujuan perairan Batu Timbul Negara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Malaysia tersebut. Dan tidak berselang lama Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG turun ke atas Speedboat tersebut dan diikuti oleh ke 9 (sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal sebagai berikut Ezi Bin AkAmakmar, Zuman, Joni Iskandar, Muzakar, Lukman, Wulan Fatimah Soares, Elen Magdalena, dan Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas) serta 1 (satu) orang balita yang bernama Delisa Emyia ;
4. Bahwa ternyata, setelah semuanya berada diatas 1 (satu) unit dengan Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL bertolak menuju perairan Batu Timbul negara Malaysia setibanya di perairan Sambau Nongsa Batam sekira pukul 02.15 WIB tiba – tiba 2 (dua) orang penumpang yaitu Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas tersebut mengeluarkan tembakan ke udara dan mengatakan, "Jangan bergerak kami dari Kepolisian" ;
 5. Bahwa ternyata, selanjutnya 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL hentikan dan datang Speedboat Patroli KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut berserta 7 (tujuh) orang pekerja migran indonesia illegal dan 1 (satu) orang balita tersebut dibawa ke KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;
 6. Bahwa ternyata, biaya atau ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke menuju per orang yang diterima oleh KARIN sedangkan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menerima sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan upah dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang dimana gaji Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL tersebut dibayarkan oleh KARIN sedangkan gaji dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dibayarkan langsung oleh Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut



di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau malah sebaliknya, seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. M. Yasin Bin Ismail dan Terdakwa II. Irfan Nugraha Bin Elang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL selaku nakhoda dar Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, dan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG selaku Crew atau Anak Buah Kapal (ABK) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB bertemu dengan KARIN (DPO) selaku Pemilik Kapal Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, di Lucky Plaza Nagoya Batam dan KARIN membelikan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL Handphone selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berserta Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dan KARIN pergi menuju restoran di dekat lucky plaza dan makan bersama ;

- Bahwa ternyata, pada saat makan bersama saudari KARIN mengatakan kepada Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL, “Mas malam ini masuk awal ke Malaysia” dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab “Ok” kemudian Karin mengatakan bahwa kembali, “Perkiraan ada 9 (Sembilan) orang nanti JHON sebagai pengurus Pekerja migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yang beralamat di negara Malaysia menghubungi mas” selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL jawab “Ok” selanjutnya KARIN menghubungi JHON melalui Whatsap dan tidak berselang lama JHON menghubungi nomor Handphone Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, “Ada 9 (Sembilan) orang bisa ga dijemput.” kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG mengatakan, “Tidak bisa jemput agar dibawa ke lokasi saja.” kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL kembali

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke hotel Bali Jodoh Batam sedangkan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG kembali kerumahnya dan KARIN pulang ;

- Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berangkat dari Hotel Bali Jodoh Batam menuju Batu Arang Nongsa Batam dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menjemput Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dirumahnya di daerah Jodoh Batam. Kemudian mereka bergerak menuju Batu Arang Nongsa Batam setibanya di Batu Arang Nongsa Batam sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL mengatakan kepada Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG, "Mas hubungi pengurus JHON yang di Malaysia" kemudian Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG menghubungi JHON. Kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL turun ke atas 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK untuk melakukan pengecekan mesin dan menghidupkan mesin dan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menunggu diatas Speedboat dan memegang kemudi Speedboat untuk berlayar mengangkut Para pekerja migrant Indonesia tersebut dengan tujuan perairan Batu Timbul Negara Malaysia tersebut. Dan tidak berselang lama Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG turun ke atas Speedboat tersebut dan diikuti oleh ke 9 (sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia illegal sebagai berikut Ezi Bin AkAmakmar, Zuman, Joni Iskandar, Muzakar, Lukman, Wulan Fatimah Soares, Elen Magdalena, dan Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas) serta 1 (satu) orang balita yang bernama Delisa Emyia ;
- Bahwa ternyata, setelah semuanya berada diatas 1 (satu) unit dengan Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut kemudian Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL bertolak menuju perairan Batu Timbul negara Malaysia setibanya di perairan Sambau Nongsa Batam sekira pukul 02.15 WIB tiba – tiba 2 (dua) orang penumpang yaitu Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas tersebut mengeluarkan tembakan ke udara dan mengatakan, "Jangan bergerak kami dari Kepolisian" ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL nakhodai tersebut Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL hentikan dan datang Speedboat Patroli KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut berserta 7 (tujuh) orang pekerja migran indonesia illegal dan 1 (satu) orang balita tersebut dibawa ke KP. Baladewa – 8002 Korpolaairud Baharkam Polri di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa ternyata, biaya atau ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke menuju per orang yang diterima oleh KARIN sedangkan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menerima sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan upah dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang dimana gaji Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL tersebut dibayarkan oleh KARIN sedangkan gaji dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dibayarkan langsung oleh Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL ;
- Bahwa ternyata, Para Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki perusahaan resmi sebagai PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dari Menteri Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan Jhon dan Karin, menurut hukum patut dipandang sebagai "orang yang turut serta melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa berupaya maksimal memperbaiki diri

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan masing-masing haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3 X 85 PK, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bundle nota voucher out , 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) unit mesin gelper jenis tembak ikan, 1 (satu) unit mesin gelper jenis bola, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) buah kunci mesin ikan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 6 (enam) unit handphone, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Para Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat bangsa ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Yasin Bin Ismail dan Terdakwa II. Irfan Nugraha Bin Elang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Speedboat berwarna hitam bermesin temple merk Yamaha 3 X 85 PK ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna abu – abu beserta 1 (satu) buah simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm



Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH., MH.

